



PUTUSAN
Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I GUSTI NGURAH GEDE RYO YOGA
alias. NGURAH;
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP, Lingk. Sengguan
Kangin, Kel/Desa Gianyar, Kecamatan
Gianyar, kabupaten Gianyar, NIK.
5104030501970003, Alamat Tinggal Jalan
Noja 1 Gang IV No. 30 A, Desa Kesiman,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Halaman 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
 7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai 25 Oktober 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Arius Telaumbanua, S.H., bertempat di Jalan Ida Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A-5 Biaung, Denpasar Timur- Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Bangli dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa I GUSTI NGURAH GEDE RYO YOGA alias NGURAH, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno, Banjar Guliang Kawan, Kel./Desa. Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa keluar rumah hendak membeli rokok di warung Madura di Jl. Wr. Supratman Denpasar, sebelum sampai warung terdakwa bertemu dengan

Halaman 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman terdakwa yang bernama "DIKA" (DPO) di Jl. Wr Supratman Denpasar, setelah itu terdakwa ngobrol menanyakan kabar, pada saat mengobrol "DIKA" (DPO) meminjam Hp terdakwa untuk menghubungi temannya melalui Whatsapp, setelah itu HP terdakwa dikembalikan dan terdakwa masukan HP ke saku celana sebelah kanan, lalu terdakwa berpisah dengan "DIKA" (DPO) dan terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa membuka Hp melihat ada chat whatsapp atas nama "ADI X" (DPO) yang menanyakan "jadi Nyari 04nya?" dan terdakwa menjawab "Ya",

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita dirumah di Jalan Noja 1 Gang IV No. 30 A, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa kembali membalas chat whatsapp "ADI X" (DPO) dengan jawaban "Ya" yang kemudian dijawab oleh "ADI X" (DPO) "merapat ke Gianyar Kota". Kemudian terdakwa langsung berangkat ke Gianyar menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan No. Pol DK 5014 EJ, sesampai di Gianyar tepatnya di belakang pasar Gianyar terdakwa kembali menghubungi "ADI X" (DPO) melalui chat whatsapp dan terdakwa menerima foto dan alamat google Maps melalui chat whatsapp, selanjutnya terdakwa mengikuti petunjuk maps;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno, Banjar Guliang Kawan, Kel./Desa. Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sebagaimana maps yang dikirim oleh "ADI X" (DPO) melalui chat whatsapp, terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian mencari dan mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong pipet plastik warna putih lalu dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk In Mild warna Putih di bawah tiang listrik dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menuju sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong pipet plastik warna putih lalu dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS



bungkus Rokok Merk In Mild warna Putih dalam genggam tangan kanannya, saksi I WAYAN TANGKAS ARDHIWAN dan saksi PUTU AGUS BUDIPRAKASA yang merupakan petugas kepolisian menghampiri terdakwa kemudian menginterogasi terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi I KETUT BAKTI YASCANARA dan saksi I KADEK SUKMAWAN;

- Pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto yang dibungkus dengan potongan pipet plastik warna putih dan dibalut dengan selembar tisu warna putih yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok In mild warna putih yang ada dalam genggam tangan kanan terdakwa, kemudian saksi I WAYAN TANGKAS ARDHIWAN dan saksi PUTU AGUS BUDIPRAKASA segera mengamankan terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa, yaitu :
 - a) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto.
 - b) 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
 - c) 1 (satu) lembar tissue warna putih.
 - d) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type F11 Pro warna Hitam kombinasi Biru dan Ungu berikut 2 (dua) buah Simcard IM3.
 - e) 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk In Mild warna Putih.
 - f) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan No. Pol DK 5014 EJ berikut kunci kontak.
 - g) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan No. Pol DK 5014 EJ a.n pemilik NI PUTU SUKIARTI.
- Bahwa tujuan dari terdakwa menerima paket yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri di rumah terdakwa di Lingk. Sengguan Kangin, Kel./Desa Gianyar,

Halaman 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS



Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau di rumah terdakwa di Jl Noja 1 Gang IV No. 30 A, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 259/NNF/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani KOMPOL IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.M.Si. bersama AKP A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. dan IPDA apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/65/II/RES.9.5/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram diberi nomor barang bukti 1833/2023/NF.
- 1 (satu) buah botol plastik cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi nomor barang bukti 1834/2023/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1833/2023/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1834/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 01 Maret 2023 yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu berat kotoranya adalah 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto yang selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto yang dilakukan oleh I NENGGAH SUKANIA Pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp. 70010075 jabatan selaku penyidik pada kantor Kepolisian Resor Bangli bersama-sama dengan I WAYAN

Halaman 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGKAS ARDHIWAN, Pangkat BRIPTU Nrp.96100264 dan PUTU AGUS BUDI PRAKASA,S.H. pangkat BRIPTU Nrp.97080458 dan diketahui oleh I GUSTI NGURAH GEDE RYO YOGA alias NGURAH

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa Metamfetamin atau sabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan terdakwa juga tidak bekerja yang ada kaitannya dengan Metamfetamin atau sabu.

Bahwa perbuatan I Gusti Ngurah Gede Ryo Yoga alias Ngurah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa I GUSTI NGURAH GEDE RYO YOGA alias NGURAH, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno, Banjar Guliang Kawan, Kel./Desa. Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa keluar rumah hendak membeli rokok di warung Madura di Jl. Wr. Supratman Denpasar, sebelum sampai warung terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama "DIKA" (DPO) di Jl. Wr Supratman Denpasar, setelah itu terdakwa ngobrol menanyakan kabar, pada mengobrol "DIKA" (DPO) meminjam Hp terdakwa untuk menghubungi temannya melalui Whatsapp, setelah itu HP terdakwa dikembalikan dan terdakwa masukan HP ke saku celana sebelah kanan, lalu terdakwa berpisah dengan "DIKA" (DPO) dan terdakwa pulang ke rumah dan

Halaman 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS



sesampainya di rumah terdakwa membuka Hp melihat ada chat whatsapp atas nama “ADI X” (DPO) yang menanyakan “jadi Nyari 04nya?” dan terdakwa menjawab “Ya”,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah di Jalan Noja 1 Gang IV No. 30 A, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, terdakwa kembali membalas chat whatsapp “ADI X” (DPO) dengan jawaban “Ya” yang kemudian dijawab oleh “ADI X” (DPO) “merapat ke Gianyar Kota”. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke Gianyar menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan No. Pol DK 5014 EJ, sesampai di Gianyar tepatnya di belakang pasar Gianyar terdakwa kembali menghubungi “ADI X” (DPO) melalui chat whatsapp dan terdakwa menerima foto dan alamat google Maps melalui chat whatsapp, selanjutnya terdakwa mengikuti petunjuk maps;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Dr. Ir. Soekarno, Banjar Guliang Kawan, Kel./Desa. Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sebagaimana maps yang dikirim oleh “ADI X” (DPO) melalui chat whatsapp, terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian mencari dan mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong pipet plastik warna putih lalu dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk In Mild warna Putih di bawah tiang listrik dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menuju sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potong pipet plastik warna putih lalu dibalut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk In Mild warna Putih dalam genggam tangan kanannya, saksi I WAYAN TANGKAS ARDHIAWAN dan saksi PUTU AGUS BUDIPRAKASA yang merupakan petugas kepolisian menghampiri terdakwa kemudian menginterogasi terdakwa dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi I KETUT BAKTI YASCANARA dan saksi I KADEK SUKMAWAN;

Halaman 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS



- Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto yang dibungkus dengan potongan pipet plastik warna putih dan dibalut dengan selembar tisu warna putih yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok In mild warna putih yang ada dalam genggam tangan kanan terdakwa, kemudian saksi I WAYAN TANGKAS ARDHIAWAN dan saksi PUTU AGUS BUDIPRAKASA segera mengamankan terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa, yaitu :
 - a) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto.
 - b) 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
 - c) 1 (satu) lembar tissue warna putih.
 - d) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type F11 Pro warna Hitam kombinasi Biru dan Ungu berikut 2 (dua) buah Simcard IM3.
 - e) 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk In Mild warna Putih.
 - f) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan No. Pol DK 5014 EJ berikut kunci kontak.
 - g) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan No. Pol DK 5014 EJ a.n pemilik NI PUTU SUKIARTI.
- Bahwa tujuan dari terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai paket yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut rencananya untuk dipergunakan sendiri di rumah terdakwa di Lingk. Sengguan Kangin, Kel./Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau di rumah terdakwa di Jl Noja 1 Gang IV No. 30 A, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 259/NNF/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang dibuat dan

Halaman 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS



ditandatangani KOMPOL IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.M.Si. bersama AKP A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. dan IPDA apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. selaku pemeriksa Narkoba Forensik atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: Sprin/65/II/RES.9.5/2023 tanggal 27 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram diberi nomor barang bukti 1833/2023/NF.
- 1 (satu) buah botol plastik cairan kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml diberi nomor barang bukti 1834/2023/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1833/2023/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1834/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 01 Maret 2023 yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu berat kotoranya adalah 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto yang selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto yang dilakukan oleh I NENGGAH SUKANIA Pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp. 70010075 jabatan selaku penyidik pada kantor Kepolisian Resor Bangli bersama-sama dengan I WAYAN TANGKAS ARDHIWAN, Pangkat BRIPTU Nrp.96100264 dan PUTU AGUS BUDI PRAKASA,S.H. pangkat BRIPTU Nrp.97080458 dan diketahui oleh I GUSTI NGURAH GEDE RYO YOGA alias NGURAH
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa Metamfetamin atau sabu (atau

Halaman 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS



termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan terdakwa juga tidak bekerja yang ada kaitannya dengan Metamfetamin atau sabu.

Bahwa perbuatan I Gusti Ngurah Gede Ryo Yoga alias Ngurah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS, tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Agustus Nomor : 280/PID.SUS/2023/PT DPS tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara Nomor: 21/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 25 Juli 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH GEDE RYO YOGA alias NGURAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I” yang mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa tahanan

Halaman 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS



sementara dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto.
- b) 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
- c) 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- d) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type F11 Pro warna Hitam kombinasi Biru dan Ungu berikut 2 (dua) buah Simcard IM3.
- e) 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk In Mild warna Putih.
- f) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan No. Pol DK 5014 EJ berikut kunci kontak.
- g) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan No. Pol DK 5014 EJ a.n pemilik NI PUTU SUKIARTI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 25 Juli 2023 Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bli, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Gusti Ngurah Gede Ryo Yoga alias Ngurah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda

Halaman 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS



sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto;
 - 2) 1 (satu) potong pipet plastik warna putih;
 - 3) 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F11 Pro warna hitam kombinasi biru dan ungu berikut 2 (dua) buah *simcard* IM3;
 - 5) 1 (satu) buah bungkus rokok merk in mild warna putih;dimusnahkan;
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No. Pol DK 5014 EJ berikut kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda beat warna putih dengan No. Pol DK 5014 EJ a.n pemilik Ni Putu Sukiarti;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bli, yang dibuat oleh Panaitera Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 25 Juli 2023;



Membaca relas pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 08 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 9 Agustus 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH GEDE RYO YOGA alias NGURAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I” yang mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS



Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto.
- b) 1 (satu) potong pipet plastik warna putih.
- c) 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- d) 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type F11 Pro warna Hitam kombinasi Biru dan Ungu berikut 2 (dua) buah Simcard IM3.
- e) 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk In Mild warna Putih.
- f) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan No. Pol DK 5014 EJ berikut kunci kontak.
- g) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan No. Pol DK 5014 EJ a.n pemilik NI PUTU SUKIARTI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 25 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku, begitu pula mengenai lamanya pidana

Halaman 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS



yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menurut hemat Pengadilan Tinggi sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dimana dalam Hasil Rumusan Kamar sebagaimana yang dikutip oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri yaitu :

- Terhadap terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
- Pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa Shabu yang relative sedikit yaitu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, yang masih dibawah batas maksimal penggunaan Narkotika jenis metamphetamine yaitu satu gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 ;
- Tidak terbukti bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 80/PID.SUS/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa selain itu pemaknaan dari kepemilikan atau penguasaan terdakwa atas Narkotika tersebut, harus dilihat dari maksud dan tujuan tindakan terdakwa atau secara kontekstualnya yang dalam hal ini kepemilikan atau penguasaan terdakwa atas Narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri tidak digunakan untuk tujuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan Penuntut Umum yang disampaikan dalam memori banding nya tidak beralasan untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 25 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap ditahan ;



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami Dr. Joni, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan I Made Supartha, S.H.,M.Hum dan Manungku Prasetyo, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta I Gede Iriana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

t.t.d.

I MADE SUPARTHA, SH., M.Hum.

t.t.d.

MANUNGKU PRASETYO, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr. JONI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I GEDE IRIANA, S.H., M.H.